

JURNAL ILMIAH
OPTIMALISASI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
BERLANDASKAN EKISTENSI HUKUM POSITIF



Diajukan oleh :

YUSI PRININGRUMSARI

NPM : 120511074

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

OPTIMALISASI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT BERLANDASKAN EKSISTENSI HUKUM POSITIF

YusiPriningrumsari

Fakultas Hukum – Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRAK

Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kelas II A Yogyakarta dan melaporkan kepada Ketua MK, tetapi ada berbagai masalah yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat, yaitu pelaksanaan tugas hakim itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dan memperoleh data yang akan dianalisis untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang keberadaan hukum positif sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi Pengawas dan Pengamat Hakim untuk dilaksanakan secara optimal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hukum positif sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi Pengawas dan Pengamat Hakim masih memiliki kelemahan seperti kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat yang memeriksa di tempat dalam waktu tiga bulan tidak kurang dari 1 jam. Hakim Pengawas dan Pengamat juga hanya mendaftar dan hanya meminta tanda tangan dari tahanan dalam melakukan review keadaan, suasana dan aktivitas yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan dan dalam sebuah wawancara dengan narapidana mengenai pengobatan ihkwal tahanan diri dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan tentang perilaku narapidana dan hasil pelatihan narapidana baik kemajuan dan kemunduran.

Kata kunci: hakim pengawas dan pengamat, optimasi, implementasi, dan eksistensi.

ABSTRACT

Supervision and observations made by the Supervisory Judge and Observer held at the Correctional Institution Wirogunan Class II A Yogyakarta and reported to the Chairman of the Court, but there are various problems faced by the Yogyakarta District Court against Judge Supervisors and Observers, namely the implementation of the task of the judges themselves. The purpose of this study was to determine and obtain data to be analyzed in order to obtain answers to questions about the existence of positive law as the basis for implementing the function of Supervisor and Observer Judge to be implemented optimally. This type of research used in this research is normative. The results showed that the existence of positive law as the basis for implementing the function of Supervisor and Observer Judge still has weaknesses such as a Supervisory Judge visits and Observers who do checking on the spot within three months of not less than 1 hour. Judge Supervisors and Observers also just register and merely ask for the signature of inmates in conducting a review of the circumstances, the atmosphere and the activities that take place at the Penitentiary and in an interview with the inmate regarding ihkwal treatment of self prisoners and interviews with

correctional officers about the behavior of inmates and inmate training results both progress made and setbacks.

Keywords: *supervisory judge and observer, optimization, implementation, and existence.*

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan kewenangannya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan hukum. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Salah satu ciri negara hukum Indonesia yaitu adanya pembagian kekuasaan, antara lain: eksekutif, legislatif, yudikatif. Kekuasaan yudikatif (mengadili) dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana dan peradilan perdata yang terbagi atas beberapa subsistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Dilihat dari pembagian subsistem tersebut Pengadilan selalu diidentikkan dengan

hakim yang bertugas mengawal jalannya pemeriksaan sidang pengadilan.

Pasal 1 butir 8 KUHAP menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah.

Di samping tugas mengadili, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 277-283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan pidana penjara atau kurungan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi.

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hakim Pengawas dan Pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam Pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidananya terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan para petugas dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri. Dengan demikian, hakim akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada dirinarapidana yang bersangkutan.¹

Keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Keberadaan peraturan-peraturan ini dirasakan belum mampu memaksimalkan peranan Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan.

Meskipun pengaturan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, pada kenyataannya bahwa dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan sering ditemui berbagai masalah. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan penyebabnya karena hukum yang dijatuhkan hakim terhadap seorang terpidana terlalu berat atau terlalu ringan dari yang sewajarnya atas suatu kejahatan. Ini menggambarkan tidak berhasilnya pengadilan memberikan pidana yang dapat memperbaiki pelaku kejahatan, sehingga menambah ketidakpercayaan masyarakat

¹ Suryono Sutarto, 1990, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang, hlm.10.

pada hukum, sehingga narapidana ingin melakukan kejahatan lagi di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau mungkin juga karena jaksa terlambat mengeksekusi putusan sehingga hak-hak narapidana terhambat untuk diterima seperti remisi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat atau mungkin juga petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat menerapkan pola pembinaan terhadap narapidana dimaksud karena latar belakang hukuman yang dirasakan kurang sesuai terhadap dirinya sehingga tidak mendukung program pola pembinaan.²

Keberadaan hakim pengawas dan pengamat yang diatur dalam peraturan belum berjalan secara optimal di suatu wilayah Yogyakarta karena jumlah dari hakim pengawas dan pengamat masih minim dibandingkan dengan jumlah perkara yang ada, dan akan sangat membebani tugas pokok hakim untuk mengadili perkara yang tidak sebanding dengan jumlah hakim dengan perkara yang harus disidangkan. Melaksanakan

tugas pokok sebagai hakim saja sudah keteteran, apalagi jika ditambah tugas lain sebagai tugas tambahan menjadi hakim wasmat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalahnya dapat dirumuskan, sebagai berikut : Bagaimana eksistensi hukum positif sebagai dasar pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat agar dapat dilaksanakan dengan optimal?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum

² AndiHamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akedemika Pressindo, Jakarta.

secara vertikal dan horizontal, yang dilakukan dengan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif terhadap permasalahan yang menyangkut rumusan masalah. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji peraturan hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan optimalisasi hakim pengawas dan pengamat berlandaskan eksistensi hukum positif.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif, data yang digunakan yaitu berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, adalah:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1).
- 2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab XX yaitu Pasal 277 sampai dengan Pasal 283, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT.

5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat tertanggal 11 Februari 1985.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi atau seminar, laporan penelitian, surat kabar, dan website atau internet perihal optimalisasi hakim pengawas dan pengamat berlandaskan eksistensi hukum positif.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Kamus Hukum untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan, pendapat serta mencatat dan menganalisa guna memperoleh data mengenai eksistensi hukum positif sebagai dasar pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat agar dapat dilaksanakan dengan optimal.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber mengenai optimalisasi hakim pengawas dan pengamat yang berlandaskan eksistensi hukum positif. Wawancara dilakukan dengan :

- 1) Bapak Asep Permana, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta

- 2) Bapak Sugeng Warnanto, S.H selaku Hakim WASMAT di Pengadilan Negeri Yogyakarta

- 3) Ibu *Desy Afneliza*, A.Md. *IP selaku Kepala Sub Bagian Registrasi LAPAS Wirogunan*

4. Metode Analisis Data

a. Bahan hukum primer

- 1) Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undang mengenai isi maupun struktur yang terkait dengan optimalisasi hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- 2) Sistematisasi dari peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain saling terkait. Ditemukan adana sistematisasi secara vertikal dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang kehakiman Pasal 54 dan 55 yang menegaskan bahwa “ Pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan dilakukan dalam rangka untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum agar perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara” dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab XX yaitu Pasal 277 sampai dengan Pasal menegaskan yang pada intinya bahwa “Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan dilakukan dalam rangka memperoleh kepastian hukum”. Secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya praturan perundang-undangan.

Selain sistematisasi secara vertikal, juga dilakukan

sistematisasi secara horizontal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 yang menegaskan bahwa “ Pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan dilakukan dalam rangka untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum agar perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara” dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab XX yaitu Pasal 277 sampai dengan Pasal 283, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, menegaskan yang pada intinya bahwa “ Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan dilakukan dalam rangka memperoleh kepastian hukum”. Sedangkan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Tugas

KIMWASMAT dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat yang merupakan pelengkap dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut. Sistematisasi secara horizontal ditunjukkan dengan adanya harmonisasi, maka prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi yaitu ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar/setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yaitu open sistem (peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi/dikaji).
- 4) Interpretasi hukum gramatikal yaitu mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga digunakan interpretasi hukum secara sistematisasi yaitu mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi, yang ketiga adalah interpretasi

teleoogis yaitu menggunakan metode dalam menentukan isi dan tujuan hukum dalam penerapan tugas hakim pengawas dan pengamat yang masih berlaku.

- 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mengatur mengenai hakim pengawas dan pengamat.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian serta bahan-bahan dari internet diperoleh pengertian tentang atau pemahaman persamaan pendapat atau perbedaan pendapat, serta hasil wawancara Hakim dan Hakim Wasmat Pengadilan Negeri serta Kepala Sub Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta sehingga diperoleh data tentang Optimalisasi lembaga hakim pengawas dan pengamat

berlandaskan eksistensi hukum positif.

Tahap terakhir yaitu melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian serta bahan-bahan dari internet sehingga diperoleh data tentang Optimalisasi lembaga hakim pengawas dan pengamat berlandaskan eksistensi hukum positif.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam penulisan skripsi ini adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari posisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan perundang-undangan tentang optimalisasi lembaga hakim pengawas dan pengamat berlandaskan eksistensi hukum positif, dan yang khusus berupa hasil penelitian mengenai

optimalisasi hakim pengawas dan pengamat berlandaskan eksistensi hukum positif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan dan Pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dibedakan perincian tugas antara “pengawasan” dan “pengamatan”. Inti pengertian pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 1985 adalah ditujukan pada jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri dari memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam praktek di Pengadilan Negeri menurut Sugeng Warnanto, S.H selaku Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Yogyakarta tugas itu telah dilakukan.

Hakim pengawas dan pengamat juga mempunyai kewajiban mengadakan pengecekan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk

memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa, Lembaga pemasyarakatan dan terpidana, menurut Asep Permana, S.H., M.H, hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta Hakim Pengawas dan Pengamat sudah melakukan *checking on the spot* ke Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diperintahkan dalam undang-undang yaitu minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk memeriksa kebenaran pelaksanaan putusan Pengadilan, namun kunjungan yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak kurang dari 1 jam. Mengingat tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat yang besar untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, tentu tidak bisa hanya dilihat dengan selintas, apalagi waktu kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat hanya 3 (tiga) bulan sekali atau hanya 4 (empat) kali dalam setahun, sedangkan jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sangat banyak yaitu berjumlah 279 narapidana tambah Desy Desy Afneliza, A.Md. IP selaku Kepala Sub Bagian Registrasi LAPAS Wirogunan. Menurut penulis bahwa

pelaksanaan *tugas checking on the spot* oleh Hakim Pengawas dan Pengamat telah terlaksana namun kurang optimal karena waktu kunjungan terbatas, hal ini dikarenakan minimnya anggaran untuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dan banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dimana Sugeng Warnanto, S.H selaku Hakim Pengawas dan Pengamat juga adalah Majelis Hakim yang mempunyai tugas memeriksa dan mengadili perkara yang masuk di pengadilan, hal ini jelas bertolakbelakang dengan tugas yang di jelaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 1985.

Mengadakan peninjauan terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung didalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya juga merupakan tugas dari Hakim Pengawas

dan Pengamat namun menurut Desy Afneliza, A.Md. IP selaku Kepala Sub Bagian Registrasi LAPAS Wirogunan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan tugas ini hanya sekedar registrasi dan hanya sebatas meminta tandatangan dari narapidana.

Mengadakan wawancara dengan petugas masyarakat (terutama pada wali pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi merupakan kewajiban Hakim Pengawas dan Pengamat namun pada kenyataan di lapangan Hakim pengawas dan pengamat tidak melaksanakan tugas ini dikarenakan menurut Sugeng Warnanto, S.H pihak pengadilan tidak ingin dikatakan terlalu ikut campur dan mengintervensi Lembaga Masyarakat dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana, sedangkan menurut Desy Afneliza, A.Md, IP setiap *stakeholder* maupun masyarakat biasa yang ingin berkunjung ke Lembaga Masyarakat pasti dilayani dengan baik.

Selain itu Hakim Pengawas dan Pengamat mempunyai tugas untuk

mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai halihkwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga masyarakat serta menghubungi kepala lembaga masyarakat dan Ketua Dewan Pembina Masyarakat (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator masyarakat pada kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka saling tukar menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah serta berkonsultasi mengenai tata perlakuan terhadap para narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan didalam tembok-tembok lembaga maupun diluarnya, namun dalam faktanya Hakim Pengawas dan Pengamat hanya melakukan registrasi dan meminta tandatangan dari narapidana, sedangkan menurut Desy Afneliza, A.Md, IP masih banyak tugas yang tidak dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat menurut penulis bahwa pelaksanaan tugas *checking on the spot*

oleh Hakim Pengawas dan Pengamat telah terlaksana namun kurang optimal karena waktu kunjungan terbatas, hal ini dikarenakan minimnya anggaran untuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dan banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dimana Sugeng Warnanto, S.H selaku Hakim Pengawas dan Pengamat juga adalah Majelis Hakim yang mempunyai tugas memeriksa dan mengadili perkara yang masuk di pengadilan, hal ini jelas bertolakbelakang dengan tugas yang di jelaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 1985, seharusnya ada peraturan yang memisahkan/membedakan antara jabatan sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat dan Hakim yang mempunyai tugas memeriksa dan mengadili perkara yang masuk di Pengadilan agar pelaksanaan pengawasan dan pengamatan lebih berjalan dengan optimal.

Hakim Pengawas dan Pengamat tidak pernah mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dalam Lembaga Pemasarakatan, serta tidak pernah melakukan wawancara dengan petugas pamasarakatan maupun narapidananya, hal tersebut sangat bertolakbelakang

dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 1985, dan juga tidak sesuai dengan tugas yang terdapat dalam Pasal 280 ayat (2) KUHAP yaitu Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pamasarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Dengan melihat manfaat dari pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, yaitu dengan adanya Hakim Pengawas dan Pengamat narapidana yang setelah selesai menjalani masa pidananya atau setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan dapat kembali berbaur ke masyarakat dan Hakim Pengawas dan Pengamat berperan serta dalam mencegah terjadinya *residivis*, tentulah eksistensi Hakim Pengawas dan Pengamat ini masih sangat diperlukan, namun masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan lagi di dalam eksistensi Hakim Pengawas dan Pengamat seperti belum adanya ketentuan yang mengatur lebih spesifik tentang kewenangan dari Hakim Pengawas dan Pengamat dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. Kendala yang dihadapi Hakim Pengawas dan Pengamat.

Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatannya, masih menemui beberapa kendala seperti berikut;

a. Faktor Internal

Tugas Hakim itu sendiri dimana Hakim Pengawas dan Pengamat adalah Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mempunyai tugas memutus perkara di dalam Pengadilan.

b. Faktor Eksternal

- 1) Dana penunjang
 - 2) Kurangnya ketentuan/peraturan tentang tugas hakim pengawas dan pengamat
 - 3) Hambatan birokrasi penegak hukum lainnya.
2. Upaya untuk mengoptimalkan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Dalam menghadapi kendala-kendala yang telah disebutkan maka Pengadilan Negeri telah melakukan berbagai upaya agar tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dapat berjalan dengan optimal seperti:

a. Upaya Internal

- 1) Menaikkan anggaran untuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat
- 2) Mengadakan koordinasi antar Instansi Negara yang terkait dengan pembinaan narapidana

b. Upaya Eksternal

Upaya ini diajukan kepada Badan Legislasi atau Badan Pembuat Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini dimaksudkan agar hakim pengawas dan pengamat dibuatkan peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme pengawasan lebih spesifik lagi dan lebih memberikan wewenang lebih untuk saling mengawasi antar Instansi-instansi Negara.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis tentang Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Eksistensi hukum positif sebagai dasar pelaksanaan fungsi Hakim

Pengawas dan Pengamat tidak terlaksana secara optimal seperti:

1. Di dalam ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam Pasal 280 ayat (3) dan (4) yang berisikan pengawasan dan pengamatan juga ditujukan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya dan terpidana bersyarat, namun tugas ini tidak diikuti dengan sejumlah ketentuan yang mengaturnya, sehingga hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya apabila masuk kedalam instansi lain di luar Lembaga Pemasyarakatan dianggap mencampuri secara formal.
2. Di dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 tentang pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat waktu kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat yang melakukan *checking on the spot* dalam 3 bulan sekali tidak kurang dari 1 jam hal ini dikarenakan hakim itu sendiri mempunyai tugas memeriksa dan mengadili perkara yang masuk di Pengadilan. Hakim Pengawas dan Pengamat juga hanya sekedar registrasi dan hanya sebatas meminta

tandatangan dari narapidana dalam mengadakan peninjauan terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan didalam mengadakan wawancara dengan narapidana mengenai hal ihkwal perlakuan terhadap diri narapidana dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan mengenai perilaku narapidana serta hasil-hasil pembinaan narapidana baik kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran yang terjadi.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- BambangPoernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- AndiHamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akedemika Pressindo, Jakarta.
- SuryonoSutarto, 1990, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara
Pidana Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1981 Nomor 76,
tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 157 tambahan
lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
7 Tahun 1985 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tugas Hakim
Pengawas dan Pengamat tertanggal
11 Februari 1985.